

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim keliru dan tidak tepat dalam mengabulkan intervensi Bank BCA dengan jenis *tussenkomst*. Majelis Hakim juga keliru menyamakan petitum provisi dan petitum tambahan terkait sita jaminan padahal jenis petitum, angka petitum, dan objek yang dimohonkan berbeda. Bank BCA tidak memenuhi syarat “Hak Milik” dan “Kepentingannya Terganggu” sebagaimana disyaratkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Tahun 2007. Tidak ada Putusan Sela yang mengabulkan sita jaminan saat gugatan intervensi diajukan, ini berarti tidak ada sita jaminan yang menghalangi pengeksekusian hak tanggungan. Majelis Hakim keliru dengan menyamakan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I keliru dalam meminta sita jaminan pada petitum Provisi padahal sita jaminan merupakan petitum Tambahan yang seharusnya mengikuti petitum Pokok dalam gugatan Pokok Perkara. Keberatan atas sita jaminan lebih tepat diajukan dengan lembaga *Derden Verzet* yang secara eksplisit mengakomodasi kepentingan pemegang hak tanggungan untuk *mengajukan melawan* sita jaminan, Bank BCA dapat meminta dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan meminta sita jaminan atas objek hak tanggungan diangkat.

2. Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I memiliki beberapa opsi upaya hukum yakni melalui Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali. Upaya-hukum ini didasarkan pada kekeliruan Majelis Hakim, seperti dikabulkannya intervensi prematur dari Bank BCA, penyamaan petitum provisi dan petitum pokok terkait sita jaminan padahal objek yang dimohonkan berbeda, serta diabaikannya permohonan sita persamaan dalam posita jawaban intervensi. Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I harus memperhatikan jangka waktu tiap upaya hukum. Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I juga bisa memohon eksekusi saat Putusan sudah *incarcht* dengan dasar amar kondemnatoir berupa menghukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II membayar sisa hutang sebesar Rp2.213.165.500,00, selain itu Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I juga dapat meminta sita eksekusi terhadap harta kekayaan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II sebagai bagian dari eksekusi Putusan.

B. Saran

1. Majelis Hakim diharapkan lebih cermat dalam menerapkan syarat-syarat intervensi, khususnya jenis *tussenkomst*, agar tidak mengakomodasi intervensi prematur yang tidak memenuhi unsur “Hak milik” dan “Gangguan kepentingan.” Sebagaimana disyaratkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Tahun 2007. Majelis Hakim juga harus lebih teliti membedakan petitum provisi dan petitum tambahan. Para pengacara maupun pihak yang bersengketa harus memahami perbedaan tuntutan provisi, tuntutan pokok, dan tuntutan tambahan. Penting juga untuk memahami instrumen hukum yang tepat untuk melawan sita jaminan yang tidak diputus dengan Putusan Sela melainkan dengan Putusan Akhir, yakni dengan menggunakan lembaga *Derden Verzet*.
2. Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dalam mengadili suatu perkara agar tidak ada bagian yang terlewat sehingga Majelis Hakim tidak keliru menerapkan hukum dan khilaf. Para advokat dan pihak yang bersengketa perlu memahami secara mendalam mengenai upaya hukum, termasuk syarat-syarat formil dan materiil seperti prosedur pengajuan, jangka waktu, serta substansi argumen hukum. Para advokat dan pihak yang bersengketa juga perlu memahami prosedur eksekusi Putusan, khususnya sita eksekusi sebagai alternatif opsi jika sita jaminan ditolak.